

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan dalam pelayanan ibadah haji yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Tegal belum memberikan hasil yang maksimal. Karena pengawasan yang dilakukan hanya sekedar melakukan peninjauan terhadap proses pelayanan tanpa memberikan evaluasi nyata. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data dan laporan mengenai pengawasan pelayanan ibadah haji di Kemenag Kabupaten Tegal.
2. Pengawasan dilakukan langsung oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tegal secara langsung namun secara struktur pengawas yang jelas di Kemenag Kabupaten Tegal belum dilaksanakan dengan baik.
3. Pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Tegal tahun 2011 belum sesuai dengan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2008, karena dalam undang-undang disebutkan bahwa pengawasan pelaksanaan ibadah haji dilakukan oleh KPIH (Komisi Pengawas Ibadah Haji) yang terdiri dari sembilan anggota. Sedangkan di Kemenag Kabupaten Tegal, pengawasan hanya

dilakukan oleh Kepala Kemenag tanpa ada pihak lain terutama dari kalangan masyarakat.

5.2. Saran-saran

Dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pengawasan di Kemenag Kabupaten Tegal belum berjalan dengan maksimal, maka penulis menilai ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan agar dapat terwujudnya pengawasan pelayanan ibadah haji yang maksimal, yakni:

1. Untuk Kementerian Agama Kabupaten Tegal perlu membentuk struktur pengawas secara resmi agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal dan tidak ada staf yang merangkap dua pekerjaan sekaligus.
2. Untuk Gara Hajum, harus mempersiapkan staf-stafnya dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga seperti penambahan kuota pada tahun 2011. Sehingga meski ada penambahan kuota dan para staf harus bekerja ekstra, pelayanan yang diberikan bagi calon jamaah dapat maksimal karena semua staf sudah siap dengan segala kemungkinan yang mungkin terjadi.
3. Untuk Kementerian Agama Jawa Tengah perlu memonitoring pengawasan yang dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten. Meskipun di sana sudah ada tim pengawas sendiri.

4. Untuk pemerintah Indonesia, perlu kiranya memperhatikan kesulitan yang dialami oleh Gara Hajum Kemenag Kabupaten yang berhubungan langsung calon jamaah.
5. Untuk wilayah akademisi, perlu kiranya diadakan penelitian pengembangan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti agar dapat lebih baik dan dapat membuka serta memperluas wacana pengawasan dalam pelayanan ibadah haji.

5.1. Penutup

Akhirnya betapapun kami telah melakukan upaya agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, namun tak dapat luput dari kekurangan oleh karena itu, saran, kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Tiada daya dan upaya melainkan atas anugerah Allah SWT Yang Maha Rahman dan Rahim pada hamba-hamba-Nya. Akhir kata atas bantuan dari berbagai pihak penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang lebih baik. Amin